



PUTUSAN

Nomor 1443 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. M. ISMAIL SYARIEF ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl. lahir : 61 Tahun / 30 Juni 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 55 Kelurahan
Ampel Kecamatan Semampir, Kota
Surabaya ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena

didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF, pada tanggal 3 Maret 2009 s/d 14 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Tambak Sari Komplek Gelora 10 November Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya atas nama lembaga DPC KSPSI Kota Surabaya pada bulan November 2008 mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi DPC KSPSI Kota Surabaya, dengan jumlah anggaran biaya dan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Biaya Administrasi dan Kumunikasi Rp. 2.600.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Cetak Materi 1.340 x Rp 40.000 Rp. 53.600.000,-;
- Biaya Alat Tulis & Map 1.340 x Rp 30.000 Rp. 40.200.000,-;
- Biaya Akomodasi & Konsumsi Hotel @ 100.000,- Rp.134.000.000,-;
- Biaya Transportasi Undangan 10 x Rp 25.000,- Rp. 250.000,- ;
- Uang Saku Undangan 10 x Rp 100.000,- Rp. 1.000.000,-;
- Biaya Dokumentasi & Publikasi Rp. 2.500.000,- ;
- Biaya Transportasi Penyelenggara 24 x Rp 25.000,- Rp. 600.000,-;
- Honor Penyelenggara 24 x Rp 175.000,- Rp. 4.200.000,- ;
- Honor Pembicara 4 x Rp 1.000.000,- Rp. 4.000.000,-;
- Biaya tak terduga Rp. 20.000.000,-;

JUMLAH

Rp.262.950.000,-;

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selanjutnya dikeluarkanlah Surat Keputusan WaliKota Surabaya Nomor 188.45/17/436.1.2/2009 tanggal 22 Januari 2009 lalu bantuan hibah tersebut ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima hibah DPC KSPSI Kota Surabaya No : 415.4/299/436.6.13/2003 tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2009 dana bantuan hibah dari Pemerintah Kota Surabaya ditransfer langsung kepada DPC KSPSI melalui rekening Ketua DPC KSPSI di Bank Jatim dengan No Rekening No. 0012080620 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan JUKLAK pemberian dana hibah yang pada organisasi/kelompok masyarakat di Kota Surabaya adalah :
 - a. Surat Edaran Mendagri No. 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah ;
 - b. Perwali Kota Surabaya No. 01 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
- Bahwa Dana hibah bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya TA 2009 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, khusus Dana hibah yang dibayarkan pada rekening DPC SPSI Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari kode kegiatan 120005000 (Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) dan Kode rekening 5140601 yaitu Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) cair dan masuk ke rekening Terdakwa di Bank Jatim, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diambil dalam 2 (dua) kali pengambilan sekitar 2 (dua) hari kemudian, lalu dana tersebut Terdakwa simpan di rumah dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke rekening BCA atas nama Terdakwa ;
- Bahwa bantuan dana hibah sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kota Surabaya yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi DPC KSPSI Kota Surabaya, namun dalam kenyataannya oleh Terdakwa sama sekali tidak pernah dipergunakan untuk membiayai atau mengadakan kegiatan tersebut, tetapi justru uang tersebut dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak jelas penggunaannya atau tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai proposal yang diajukan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya setelah lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 04 Februari 2009 Terdakwa selaku ketua DPC KSPSI Kota Surabaya menerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Pemerintah Kota Surabaya Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, maka berdasarkan Peraturan WaliKota Surabaya No. 1 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) huruf c, d, e pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya beberapa kali menyampaikan surat teguran agar DPC KSPSI Kota Surabaya segera melaksanakan kegiatan atas dana hibah yang telah diterimanya dan membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa atas beberapa surat teguran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya, maka Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pengantar kepada WaliKota Surabaya tertanggal 14 Desember 2009 dengan judul "LAPORAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI PENGURUS UNIT KERJA SPSI SE KOTA SURABAYA dan HUT SPSI ke-36 "tertanggal 22 Mei 2009, yang mana seolah-olah telah dilaksanakan kegiatan tersebut tanggal 10 Januari 2009, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi dan Komunikasi	Rp. 2.600.000,- ;
Biaya Cetak Materi	Rp. 33.500.000,- ;
Biaya ATK	Rp. 15.142.000,- ;
Biaya Akomodasi Hotel	Rp. 130.000.000,- ;
Biaya Transport Undangan	Rp. 2.000.000,- ;
Uang Saku Undangan	Rp. 1.000.000,- ;
Biaya Transport Penyelenggara	Rp. 1.000.000,- ;
Honor Pembicara	Rp. 4.000.000,- ;
Biaya Hiburan	Rp. 50.000.000,- ;
Seragam Panitia	Rp. 5.625.000,- ;
Jumlah sebesar	Rp. 234.867.000,- ;

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Terdakwa yaitu berupa Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI se-Kota Surabaya dan HUT SPSI ke-36 adalah fiktif ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan Peraturan WaliKota Surabaya No.1 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (3) huruf c "Bahwa penerima hibah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah", huruf d "Bahwa penerima hibah bertanggungjawab menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan WaliKota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah", huruf e "Bahwa penerima hibah bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada WaliKota melalui Kepala SKPD";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya dan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan, maka telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya masa bakti 2005 s/d 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Jawa Timur Nomor KEP-07/13.09/2005 tanggal 21 September 2005, pada tanggal 3 Maret 2009 s/d 14 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Tambak Sari Komplek Gelora 10 November Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Jawa Timur Nomor KEP-07/13.09/2005 tanggal 21 September 2005, atas nama lembaga DPC KSPSI Kota Surabaya pada bulan November 2008 mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi DPC KSPSI Kota Surabaya, dengan jumlah anggaran biaya dan rincian kegiatan sebagai berikut :

Biaya Administrasi dan Kumunikasi	Rp. 2.600.000,- ;
Biaya Cetak Materi 1.340 x Rp 40.000	Rp. 53.600.000,- ;
Biaya Alat Tulis & Map 1.340 x Rp 30.000	Rp. 40.200.000,- ;
Biaya Akomodasi & Konsumsi Hotel @ 100.000,-	Rp.134.000.000,- ;
Biaya Transportasi Undangan 10 x Rp 25.000,-	Rp. 250.000,- ;
Uang Saku Undangan 10 x Rp 100.000,-	Rp. 1.000.000,- ;
Biaya Dokumentasi & Publikasi	Rp. 2.500.000,- ;
Biaya Transportasi Penyelenggara 24 x Rp 25.000,-	Rp. 600.000,- ;
Honor Penyelenggara 24 x Rp 175.000,-	Rp. 4.200.000,- ;
Honor Pembicara 4 x Rp 1.000.000,-	Rp. 4.000.000,- ;
Biaya tak terduga	Rp. 20.000.000,- ;
JUMLAH	Rp.262.950.000,- ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selanjutnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/17/436.1.2/2009 tanggal 22 Januari 2009 lalu bantuan hibah tersebut ditindak lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima hibah DPC KSPSI Kota Surabaya No : 415.4/299/436.6.13/2003 tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2009 dana bantuan hibah dari Pemerintah Kota Surabaya ditransfer langsung kepada DPC KSPSI melalui rekannng Ketua DPC KSPSI di Bank Jatim dengan No Rekening No. 0012080620 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan JUKLAK pemberian dana hibah yang pada organisasi / kelompok masyarakat di Kota Surabaya adalah ;
 - a. Surat Edaran Mendagri No. 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah ;
 - b. Perwali Kota Surabaya No.01 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
 - c. Bahwa Dana hibah bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya TA 2009 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, khusus Dana hibah yang dibayarkan pada rekening DPC SPSI Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari kode kegiatan 120005000 (Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) dan Kode rekening 5140601 yaitu Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah ;
- Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa di Bank Jatim, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diambil dalam 2 (dua) kali pengambilan sekitar 2 (dua) hari kemudian, lalu dana tersebut Terdakwa simpan di rumah dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke rekening BCA atas nama Terdakwa ;
- Bahwa bantuan dana hibah sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kota Surabaya yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi DPC KSPSI Kota Surabaya, namun dalam kenyatannya oleh Terdakwa sama sekali tidak pernah dipergunakan untuk membiayai atau

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kegiatan tersebut, tetapi justru uang tersebut dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak jelas penggunaannya atau tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai proposal yang diajukan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya ;

- Bahwa selanjutnya setelah lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 4 Februari 2009 Terdakwa selaku ketua DPC KSPSI Kota Surabaya menerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Pemerintah Kota Surabaya Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, maka berdasarkan Peraturan WaliKota Surabaya No. 1 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) huruf c, d, e pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya beberapa kali menyampaikan surat teguran agar DPC KSPSI Kota Surabaya segera melaksanakan kegiatan atas dana hibah yang telah diterimanya dan membuat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa atas beberapa surat teguran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya, maka Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pengantar kepada WaliKota Surabaya tertanggal 14 Desember 2009 dengan judul "LAPORAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI PENGURUS UNIT KERJA SPSI SE KOTA SURABAYA dan HUT SPSI ke-36" tertanggal 22 Mei 2009, yang mana seolah-olah telah dilaksanakan kegiatan tersebut tanggal 10 Januari 2009, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Biaya Administrasi dan Komunikasi	Rp. 2.600.000,- ;
Biaya Cetak Materi	Rp. 33.500.000,- ;
Biaya ATK	Rp. 15.142.000,- ;
Biaya Akomodasi Hotel	Rp. 130.000.000,- ;
Biaya Transport Undangan	Rp. 2.000.000,- ;
Uang Saku Undangan	Rp. 1.000.000,- ;
Biaya Transport Penyelenggara	Rp. 1.000.000,- ;
Honor Pembicara	Rp. 4.000.000,- ;
Biaya Hiburan	Rp. 50.000.000,- ;
Seragam Panitia	Rp. 5.625.000,- ;
Jumlah sebesar	Rp. 234.867.000,- ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Terdakwa yaitu berupa Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI se-Kota Surabaya dan HUT SPSI ke-36 adalah fiktif ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan Peraturan WaliKota Surabaya No.1 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (3) huruf c “Bahwa penerima hibah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah”, huruf d “Bahwa penerima hibah bertanggungjawab menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan WaliKota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah”, huruf e “Bahwa penerima hibah bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada WaliKota melalui Kepala SKPD”;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya dan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan, maka telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF, pada tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Tambak Sari Komplek Gelora 10 November Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Jawa Timur Nomor KEP-07/13.09/2005 tanggal 21 September 2005, atas nama lembaga DPC KSPSI Kota Surabaya pada bulan November 2008 mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi DPC KSPSI Kota Surabaya, dengan jumlah anggaran biaya dan rincian kegiatan sebagai berikut :

Biaya Administrasi dan Kumunikasi	Rp. 2.600.000,- ;
Biaya Cetak Materi 1.340 x Rp 40.000	Rp. 53.600.000,- ;
Biaya Alat Tulis & Map 1.340 x Rp 30.000	Rp. 40.200.000,- ;
Biaya Akomodasi & Konsumsi Hotel @ 100.000,-	Rp.134.000.000,- ;
Biaya Transportasi Undangan 10 x Rp 25.000,-	Rp. 250.000,- ;
Uang Saku Undangan 10 x Rp 100.000,-	Rp. 1.000.000,- ;
Biaya Dokumentasi & Publikasi	Rp. 2.500.000,- ;
Biaya Transportasi Penyelenggara 24 x Rp 25.000,-	Rp. 600.000,- ;
Honor Penyelenggara 24 x Rp 175.000,-	Rp. 4.200.000,- ;
Honor Pembicara 4 x Rp 1.000.000,-	Rp. 4.000.000,- ;
Biaya tak terduga	Rp. 20.000.000,- ;
JUMLAH	Rp.262.950.000,- ;

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selanjutnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/17/436.1.2/2009 tanggal 22 Januari 2009 lalu bantuan hibah tersebut ditindak lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima hibah DPC KSPSI Kota Surabaya No. 415.4/299/436.6.13/2003 tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2009 dana bantuan hibah dari Pemerintah Kota Surabaya ditransfer langsung kepada DPC KSPSI melalui rekannng Ketua DPC KSPSI di Bank Jatim dengan No Rekening No. 0012080620 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan JUKLAK pemberian dana hibah yang pada organisasi / kelompok masyarakat di Kota Surabaya adalah ;
 - a. Surat Edaran Mendagri No. 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perwali Kota Surabaya No. 01 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;

- Bahwa Dana hibah bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya TA 2009 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, khusus Dana hibah yang dibayarkan pada rekening DPC KPSPI Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari kode kegiatan 120005000 (Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) dan Kode rekening 5140601 yaitu Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah ;
- Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa di Bank Jatim, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diambil dalam 2 (dua) kali pengambilan sekitar 2 (dua) hari kemudin, lalu dana tersebut Terdakwa simpan di rumah dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke rekening BCA atas nama Terdakwa ;
- Bahwa bantuan dana hibah sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Kota Surabaya yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi DPC KPSPI Kota Surabaya, namun dalam kenyataannya oleh Terdakwa sama sekali tidak pernah dipergunakan untuk membiayai atau mengadakan kegiatan tersebut, tetapi justru uang tersebut dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak jelas penggunaannya atau tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai proposal yang diajukan Terdakwa selaku Ketua DPC KPSPI Kota Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya setelah lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 4 Februari 2009 Terdakwa selaku ketua DPC KPSPI Kota Surabaya menerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Pemerintah Kota Surabaya Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, maka berdasarkan Peraturan WaliKota Surabaya No. 1 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) huruf c, d, e pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya beberapa kali menyampaikan surat teguran agar DPC KPSPI Kota Surabaya segera melaksanakan kegaitan atas dana hibah yang telah diterimanya dan membuat laporan pertanggungjawaban ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas beberapa surat teguran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya, maka Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pengantar kepada WaliKota Surabaya tertanggal 14 Desember 2009 dengan judul "LAPORAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI PENGURUS UNIT KERJA SPSI SE KOTA SURABAYA dan HUT SPSI ke-36" tertanggal 22 Mei 2009, yang mana seolah-olah telah dilaksanakan kegiatan tersebut tanggal 10 Januari 2009, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Biaya Administrasi dan Komunikasi	Rp. 2.600.000,- ;
Biaya Cetak Materi	Rp. 33.500.000,- ;
Biaya ATK	Rp. 15.142.000,- ;
Biaya Akomodasi Hotel	Rp. 130.000.000,- ;
Biaya Transport Undangan	Rp. 2.000.000,- ;
Uang Saku Undangan	Rp. 1.000.000,- ;
Biaya Transport Penyelenggara	Rp. 1.000.000,- ;
Honor Pembicara	Rp. 4.000.000,- ;
Biaya Hiburan	Rp. 50.000.000,- ;
Seragam Panitia	Rp. 5.625.000,- ;
Jumlah sebesar	Rp. 234.867.000,- ;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya atau Ketua Pelaksana Kegiatan telah membuat Laporan Pertanggungjawaban yaitu Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI se-Kota Surabaya dan HUT SPSI ke-36 dan setelah diaudit oleh Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kota Surabaya, maka didapat dengan bukti kwitansi pengeluaran yang ada, yang sesuai dengan peruntukan sesuai Proposal sebesar Rp. 48.642.000,- (ATK Rp 15.142.000,- dan Cetak Materi Rp.33.500.000,-), sedangkan pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan sesuai proposal adalah sebesar Rp. 5.625.000,- untuk pembelian seragam batik. namun demikian terhadap lampiran bukti pengeluaran berupa kwitansi untuk pembelian ATK berupa Blocknote, Bollpoint, Map Ktg jumlah sebesar Rp. 15.142.000,- dengan stampel BATU JAYA ABADI tertanggal 12 Januari 2009 dan Pembayaran Cetak Materi 1340 exp @ Rp. 25.000,- jumlah sebesar Rp. 33.500.000,- dengan penerima An. PURWO LEGOWO, SE., tertanggal 6 Januari

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, adalah tidak benar mengingat 2 (dua) kwitansi tersebut tidak mencantumkan alamat nama usaha dan penerima pembayaran secara jelas, sehingga Tim Inspektorat kesulitan untuk melacak kebenaran dari pengeluaran-pengeluaran tersebut dan berdasarkan catatan yang diterima dalam acara meeting SPSI Kota Surabaya yang diikuti oleh 50 orang peserta tersebut adalah menghabiskan biaya sebesar Rp.6.250.000,- (Enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk biaya makan siang dan coffe brek sebanyak 50 orang x @ Rp. 125.000,-, sedangkan untuk tempatnya tidak dikenakan cash. Namun sebenarnya bahwa biaya kegiatan ini di mark up oleh pihak SPSI Kota Surabaya seolah-oleh menjadi diikuti oleh 80 orang x @ Rp. 125.000,- sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan biaya Akomodasi Hotel sebesar Rp. 130.000.000,- tidak pernah diadakan di Garden Palace Hotel, dan tidak pernah ada kegiatan lain yang diadakan SPSI selain meeting pada tanggal 16 Desember 2009 ;

- Bahwa dana hibah yang diterima DPC KSPSI sebesar Rp. 175.000.000,- yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara jelas adalah sebesar Rp. 175.000.000,- dikurangi Rp. 48.642.000,- sebesar Rp. 126.358.000,- (termasuk biaya akomodasi Hotel Garden Surabaya yang tidak ada bukti Kwitansi/Bill pengeluarannya), dari Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh H. M. ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya atau Ketua Pelaksana Kegiatan semuanya belum dilaksanakan atau fiktif ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan Peraturan WaliKota Surabaya No 1 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (3) huruf c “Bahwa penerima hibah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah”, huruf d “Bahwa penerima hibah bertanggungjawab menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan WaliKota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah”, huruf e “Bahwa penerima hibah bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada WaliKota melalui Kepala SKPD” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya yang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan, maka telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00073/LS/2009 tanggal 4 Februari 2009 sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Proposal untuk kegiatan "Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengurus Unit Kerja Konfederasi SPSI se Kota Surabaya" ;
 3. Telaahan Staf Pengajuan Proposal Dukungan Dana dari DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya beserta lampirannya ;
 4. Surat Keputusan No. 188.45/17/436.1.2/2009 tanggal 22 Januari 2009 Kota Surabaya beserta lampirannya ;
 5. Naskah asli Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPC KSPSI Kota Surabaya tanggal 27 Januari 2009 ;
 6. Fotocopy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belanja tidak langsung (belanja hibah/bantuan) ;
 7. Surat Perintah Membayar Nomor : 00017/1200500/LS/2009 tanggal 4 Februari 2009 atas nama Ketua KSPSI Surabaya (M. Ismail Syarif, H) ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00073/LS/2009 tanggal 4 Februari 2009 untuk pembayaran Dana Hibah DPC KSPSI Kota Surabaya ;
9. Kwitansi Asli Pemberian Dana Hibah kepada DPC KSPSI Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Februari 2009. *Catatan : sebagaimana termuat dalam daftar barang Bukti No. 09 ;*
10. Surat dari Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya Nomor : 560/ORG/13.01/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
11. Surat dari Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya Nomor : 14/ORG/13.01/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
12. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/2252/436.6.12/2009 tanggal 22 April 2009 perihal Teguran Pertama ;
13. Surat dari Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya Nomor : 014/ORG/KSPSI/EXT/ VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 perihal Surat Pengantar Laporan Kegiatan DPC KSPSI Kota Surabaya ;
14. Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI Se Kota Surabaya ;
15. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/5923/ 436.6.12/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah ;
16. Resume rapat tanggal 8 Desember 2009 di ruang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan daftar hadir rapat ;
17. Fotocopy Surat dari Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya Nomor: 015/ORG/KSPSI/EXT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Surat Pengantar Laporan Kegiatan DPC KSPSI Kota Surabaya ;
18. Fotocopy Laporan Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengurus Unit Kerja SPSI Se-Kota Surabaya tahun 2009 ;
19. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/034/436.6.12/2010 tanggal 7 Januari 2010 perihal : laporan Kegiatan DPC KSPSI Kota Surabaya ;
20. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : KEP-07/13.09/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Masa bakti 2005-2010 ;

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

agar dirampas untuk Negara ;

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya 2938/Pid.B/2010/PN.Sby tanggal 3 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;
3. Menyatakan Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
4. Menyatakan Terdakwa H. M. ISMAIL SYARIEF lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvelvoving) ;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - I. Surat-surat yang terdiri atas :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00073/LS/2009 tanggal 4 Februari 2009 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Proposal untuk kegiatan "Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengurus Unit Kerja Konfederasi SPSI se Kota Surabaya" Telaahan Staf Pengajuan Proposal Dukungan Dana dari DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya beserta lampirannya ;
 - c. Surat Keputusan No. 188.45/17/436.1.2/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Hibah Daerah kepada DPC KSIPSI Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Naskah asli Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPC KSPSI Kota Surabaya tanggal 27 Januari 2009 ;
- e. Fotocopy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belanja tidak langsung (belanja hibah/bantuan) ;
- f. Surat Perintah Membayar No.00017/1200500/LS/2009 tanggal 4 Februari 2009 atas nama Ketua KSPSI Surabaya (M. Ismail Syarif, H) ;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00073/LS/2009 tanggal 4 Februari 2009 untuk pembayaran Dana Hibah DPC KSPSI Kota Surabaya ;
- h. Kuitansi Asli Pemberian Dana Hibah kepada DPC KSPSI Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Februari 2009 ;
- i. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/1121/436.6.12/2009 tanggal 3 Maret 2009 perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan ;
- j. Surat dari Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya Nomor : 14/ORG/13.01/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
- k. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/2252/436.6.12/2009 tanggal 22 April 2009 perihal Teguran Pertama ;
- l. Surat dari Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya Nomor : 014/ORG/KSPSI/EXT/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 perihal Surat Pengantar Laporan Kegiatan DPC KSPSI Kota Surabaya ;
- m. Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI Se Kota Surabaya 2009 ;
- n. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/5923/436.6.12/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah ;
- o. Resume rapat tanggal 08 Desember 2009 di ruang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan daftar hadir rapat ;
- p. Fotocopy Surat dari Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya Nomor : 015/ORG/KSPSI/EXT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Surat Pengantar Laporan Kegiatan DPC KSPSI Kota Surabaya ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotocopy Laporan Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengurus Unit Kerja SPSI Se- Kota Surabaya tahun 2009 ;
- r. Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/034/436.6.12/2010 tanggal 7 Januari 2010 perihal Laporan Kegiatan DPC KSPSI Kota Surabaya ;
- s. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : KEP-07/13.09/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pengukuhan Kompos £ Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Masa bakti 2005-2010 Seluruhnya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

- II. Uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) agar di kembalikan kepada Negara, melalui Pemerintah Kota Surabaya ;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No.2938/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 3 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan, yaitu :

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya, yaitu :

- Bahwa Terdakwa dipandang telah memiliki itikad baik, adalah :
 - a. Terdakwa telah diminta oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh buruh di Surabaya, yang saat itu sedang terjadi gejolak aksi buruh terkait dengan Upah minimum Regional Surabaya yang berada pada urutan ke 6 seluruh Jawa Timur ;
 - b. Bahwa sebelum dana hibah dicairkan, Terdakwa telah melaksanakan kegiatan dengan mengumpulkan perwakilan buruh untuk diberikan pengarahan yang dilaksanakan di Hotel Garden Palace pada tanggal 16 Desember 2008 ;
 - c. Bahwa sewaktu permasalahan dana hibah ini menjadi pemberitaan di Surat Kabar, Terdakwa telah mengadakan rapat dengan seluruh unsur KSPSI Surabaya dan kemudian Terdakwa telah berinisiatif mengembalikan dana yang diterima sejumlah Rp. 175.000.000 melalui Dinas Tenaga Kerja Surabaya, yang saat itu Terdakwa telah bertemu dengan Kepala Dinas yang bersangkutan, akan tetapi saat itu tidak dapat diterima pengembalian dana tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa tidak membawa Proposal kegiatan sebagai kelengkapan dokumen tersebut ;

Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas, sangatlah tidak memiliki nilai yuridis. Hakim yang mengadili perkara ini telah memasukkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jaksa Penuntut umum mempertanyakan apakah hubungan pertimbangan hakim sebagaimana huruf a,b,c diatas dengan Dana Hibah yang diterima oleh KSPSI Surabaya dimana Terdakwa sebagai Ketua KSPSI Surabaya. Seharusnya sebagaimana pertimbangan hakim dalam huruf c diatas, justru hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini seharusnya semakin yakin dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidairitas Penuntut Umum, dengan adanya niat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 175.000.000 yang

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima KSPSI Surabaya melalui Dinas Tenaga Kerja Surabaya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Pengembalian Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;

2. Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa H. M. Ismail Syarief yang mendasarkan pada pertimbangan hukumnya lebih banyak mengambil dari keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, tanpa memperhatikan fakta-fakta dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa sangat terlihat pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, secara keseluruhan pertimbangannya lebih banyak mengambil keterangan dari saksi a de charge yaitu saksi Chalid, saksi A. Syafi'i dan saksi Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon. Jaksa/Penuntut Umum justru mempertanyakan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengapa tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi yang dihadirkan Penuntut umum antara lain keterangan saksi Menty Simatupang, SE., (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kota Surabaya) yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya yaitu dari dana Rp. 175.000.000 berdasarkan bukti hanya sebesar Rp. 48.642.000 yang bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa ;

3. Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan peraturan hukum ;
Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan :
 - Bahwa H. M. ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabaya atau Ketua Pelaksana Kegiatan mengajukan Proposal ke WaliKota untuk kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengurus Unit Kerja Konfederasi SPSI seKota Surabaya dengan jumlah peserta 1.340 orang yang akan rencananya

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada tanggal 6 s/d 7 Desember 2008 di Hotel Garden Palace Surabaya, dengan estimasi anggaran biaya sebesar Rp. 262.950.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus Lima puluh ribu rupiah) dan Dari hasil verifikasi/telaahan staf selanjutnya Dinas Tenaga Kerja merekomendasikan atau memberikan pertimbangan kepada WaliKota Surabaya bahwa DPC KSPSI dapat diberikan bantuan dana hibah sebesar antara Rp.175.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- lalu Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan No.188.45/17/436.1.212009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Pemberian Hibah Daerah Kepada OPC KSIPSI Kota Surabaya sebesar Rp. 175.000.000,- dan pada tanggal 4 Februari 2009 Dana tersebut cair dan masuk rekening Bank Jatim an. H. M. ISMAIL SYARIEF ;

- Bahwa setelah dana cair sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) H. M. ISMAIL SYARIEF melaksanakan kegiatan dengan mengadakan meeting sehari pada tanggal 16 Desember 2009 bertempat meeting room di Regency Plaza Lantai III Garden Palace Hotel, yang diikuti oleh 50 orang peserta ;
- Bahwa berdasarkan catatan yang diterima dalam acara meeting SPSI Kota Surabaya yang diikuti oleh 50 orang peserta tersebut adalah menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk biaya makan siang dan coffe brek sebanyak 50 orang x @ Rp. 125.000,-, sedangkan untuk tempatnya tidak dikenakan cash. Namun sebenarnya bahwa biaya kegiatan ini di mark up oleh pihak SPSI Kota Surabaya seolah-olah menjadi diikuti oleh 80 orang x @Rp.125.000,- sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan biaya Akomodasi Hotel sebesar Rp.130.000.000,- tidak pernah diadakan di Garden Palace Hotel, dan tidak pernah ada kegiatan lain yang diadakan SPSI selain meeting pada tanggal 16 Desember 2009 ;
- Bahwa dari Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh H. M. ISMAIL SYARIEF yaitu Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI se-Kota Surabaya dan HUT SPSI ke- 36 setelah diaudit oleh Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kota Surabaya maka didapat dengan bukti kwitansi pengeluaran yang ada, yang sesuai dengan peruntukan sesuai Proposal sebesar Rp.48.642.000,- (ATK Rp. 15.142.000,- dan Cetak Materi

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.33.500.000,-), sedangkan pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan sesuai proposal adalah sebesar Rp. 5.625.000,- untuk pembelian seragam batik namun demikian terhadap lampiran bukti pengeluaran berupa kwitansi untuk pembelian ATK berupa Blocknote, Bollpoint, Map Ktg jumlah sebesar Rp. 15.142.000,- dengan stempel BATU JAYA ABADI tertanggal 12 Januari 2009 dan Pembayaran Cetak Materi 1340 exp @ Rp. 25.000,- jumlah sebesar Rp. 33.500.000,- dengan penerima An. PURWOLEGOWO, SE., tertanggal 6 Januari 2009, adalah belum dapat sepenuhnya diyakini kebenarannya mengingat 2 (dua) kwitansi tersebut tidak mencantumkan alamat nama usaha dan penerima pembayaran secara jelas, sehingga Tim Inspektorat kesulitan untuk melacak kebenaran dari pengeluaran- pengeluaran tersebut.

- Bahwa dana hibah yang diterima DPC KSPSI sebesar Rp.175.000.000,- yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara jelas adalah sebesar Rp. 175.000.000,- dikurangi Rp. 48.642.000,- sebesar Rp. 126.358.000,- (termasuk biaya akomodasi Hotel Garden Surabaya yang tidak ada bukti Kwitansi/Bill pengeluarannya) dan dana tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh H. M. ISMAIL SYARIEF ;
- Bahwa H. M. ISMAIL SYARIEF tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan Laporan Pertanggung Jawaban yang telah dibuat oleh H. M. ISMAIL SYARIEF yaitu laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI se-Kota Surabaya dan HUT SPSI ke-36 adalah fiktif ;
- Bahwa dengan ditemukannya dana sebesar Rp. 126.358.000, (seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan) yang belum dikembalikan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh H. M. ISMAIL SYARIEF. Maka akibat perbuatan H. M. ISMAIL SYARIEF dapat merugikan keuangan Negara ;
- Sangat jelas dalam fakta-fakta yang diuraikan Penuntut umum, Terdakwa telah mempunyai niat menyelewengkan dana yang diterima KSPSI Kota Surabaya sejumlah RP.175.000.000,- mulai dari dana itu sendiri diterima oleh Terdakwa. Sehingga dengan fakta perbuatan Terdakwa tersebut bahwa Pasal yang seharusnya diterapkan secara sah dan meyakinkan untuk menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa adalah Pasal 3 Jo Pasal 18

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah menyangkut kesalahan administrasi yang berawal dari keterlambatan pencairan dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 4 Januari 2011 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Meskipun Judex Facti berpendapat unsur melawan hukum dari dakwaan Primair telah terpenuhi, yaitu karena Terdakwa membuat laporan fiktif atas sebahagian dari dana yang telah diterimanya sebesar Rp. 126.358.000,- akan tetapi Judex Facti berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi, karena Terdakwa telah berusaha melakukan kegiatan sesuai proposal namun tidak berhasil dan berusaha mengembalikan dana dari pemberi tetapi tidak berhasil yang akhirnya dikembalikan pada Kejaksaan Negeri pada penyidikan ;

Bahwa ternyata usaha Terdakwa diatas dilakukan sesudah ditemukan oleh Team Audit dari Inspektorat bahwa adanya laporan fiktif yang dibuat oleh

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang berarti setelah tindak pidana yang didakwakan kepadanya sekarang telah selesai dilakukan ;

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) pengembalian keuangan negara tidak menghapus dipidanya pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum oleh karena itu Putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah atas dakwaan Primair yaitu Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. ISMAIL SYARIEF pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000,- subsidair 6 bulan kurungan ;
3. Uang sejumlah Rp. 175.000.000,- dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012 oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.,

ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,

Ketua

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.,

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin SH., MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1443 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)